



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 789508/788181-126
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 6 November 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se - Kabupaten Magelang
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 020/156/01.06/2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

A. Memperhatikan

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan

7. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan.

B. Dalam Upaya Pencegahan Korupsi pada tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan dan/atau tidak mendukung rencana strategis K/L/PD. Misalnya Pengadaan titipan (tidak dibutuhkan) dari semua pihak.
2. Pada saat melakukan analisis pasar didampingi oleh orang yang mengerti situasi pasar, khusus untuk konstruksi di damping oleh tim ahli.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) melakukan kaji ulang atas Rencana Umum Pengadaan yang ditetapkan oleh Penggunaan Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apabila ditemukan rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, maka pengadaan tidak perlu diadakan.
4. Dalam hal hanya terdapat penyedia tunggal yang mampu menyediakan kebutuhan, metode pemilihan yang digunakan yaitu penunjukan langsung. Contoh: pemasangan iklan di billboard tertentu dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada penyedia yang mendapatkan izin pengelolaan billboard.
5. Penggabungan dan/atau pemecahan paket memperhatikan hasil analisis efektifitas dan efisiensi dalam proses pemaketan.
6. Dilarang memecah satu paket pekerjaan menjadi beberapa paket pekerjaan untuk menghindari tender. Contoh: pengadaan kalender dipecah menjadi beberapa paket kepada penyedia yang dikendalikan oleh orang yang sama.
7. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menghalangi kompetisi dan/atau kesempatan usaha kecil.
8. PA/KPA dan PPK melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan.
9. PPK, PP, dan Pokja Pemilihan menolak melakukan pengadaan yang tidak lengkap dokumen perencanaannya. Contoh: tidak terdapat Feasibility Study (FS), tidak terdapat data penyelidikan tanah, gambar perencanaan tidak lengkap, tidak terdapat titik lokasi pekerjaan dan/atau lahan/utilitas belum dibebaskan.
10. Dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah dari kebutuhan. Contoh: pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran tidak memerlukan spesifikasi seperti laptop untuk melakukan desain grafis.
11. Spesifikasi teknis tidak boleh diarahkan ke produk/merek tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang, komponen, bagian dari sistem yang sudah ada. Apabila berdasarkan hasil survei pasar, kebutuhannya dapat dipenuhi oleh beberapa merek, maka spesifikasi teknis tidak boleh menyebut/mengarah pada 1 merek. Apabila kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh 1 merek, maka seharusnya dilakukan penunjukan langsung kepada rantai pasok terpendek yang berada di pasar. Contoh 1: pengadaan mobil dilakukan ke dealer utama. Contoh 2: pengadaan perangkat lunak kepada Microsoft.

12. Dilarang memberikan informasi lebih awal yang membuat salah satu penyedia yang membuat persiapan lebih baik dari pada penyedia lain, kecuali yang sudah diatur di RUP.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Tembusan:
Bupati Magelang